

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Banding baik yang bersifat administratif, keuangan maupun organisasi mengacu kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006, tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada kinerja, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif , transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Untuk itulah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2011. LAKIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu intansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan( obligation to answer ) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan lembaga peradilan tingkat banding yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda juga membawahi Pengadilan Negeri yang secara keseluruhan berjumlah 12 (dua belas) Pengadilan Negeri yang tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Timur. Kedua belas Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Samarinda : (Klas IA);
- b. Pengadilan Negeri Balikpapan : (Klas IA);
- c. Pengadilan Negeri Tarakan : (Klas IB);
- d. Pengadilan Negeri Tenggarong : (Klas IB);
- e. Pengadilan Negeri Tanah Grogot : (Klas II);
- f. Pengadilan Negeri Tanjung Redeb : (Klas II);
- g. Pengadilan Negeri Bontang : (Klas II);
- h. Pengadilan Negeri Sangata : (Klas II);
- i. Pengadilan Negeri Nunukan : (Klas II);
- j. Pengadilan Negeri Malinau : (Klas II);
- k. Pengadilan Negeri Kutai Barat : (Klas II);
- l. Pengadilan Negeri Tanjung Selor : (Klas II);

### 2. Tugas Pokok

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.

2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili Yudicial power, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat banding.
  - Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengadilan Tinggi memperoleh pendelegasian wewenang dari Mahkamah Agung RI untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dan Kota.
  - Putusan Pengadilan Tinggi dimaksud bersifat final.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum meliputi perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaksanaan kegiatan APBN.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pelaksanaan kegiatan APBN.
- d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta pelaksanaan kegiatan DIPA untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi peradilan.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2004).

Dan selain tugas dan kewenangan diatas pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2004)

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Tinggi ).

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera/Sekretaris

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
- Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
  - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
4. Wakil Panitera
- Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
  - Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, serta membuat berita acara persidangan sampai pada penjilidan berkas perkara.
  - Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
  - Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
5. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
6. Panitera Muda Perdata
- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  - Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
  - Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
  - Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
  - Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
  - Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
  - Menyerahkan arsip berkas dan aktif perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Pidana
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  - Melaksanakan administrasi perkara rnernpersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjaian dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
  - Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
  - Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.

- Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasarakatan apabila terdakwa ditahan.

#### 8. Panitera Muda Hukum

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang dibenikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### 9. Panitera Pengganti

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- Membantu hakim dalam hal
  - Perkara Perdata
  - Membuat penetapan hari sidang.
  - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
  - Mengetik keputusan.
  - Perkara Pidana
  - Membuat penetapan hari sidang;
  - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan., dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
  - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
  - Melaporkan barang bukti kepada panitera;
  - Mengetik putusan.
  - Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari-har sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
  - Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

#### 10. Bagian Keuangan

- Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
- Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pnbayaran gaji/lembur dan rapel.
- Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.

- Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan.
- Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
- Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.
- Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
- Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.
- Sebagai koordinator wilayah dalam pelaporan Sistem Akutansi Instansi Pemerintah (SIAP) dan pelaporan keuangan lainnya untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI.

#### 11. Bagian Kepegawaian

- Menyusun Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS untuk Gol. II.
- Menyusun Surat Keputusan kenaikan pangkat untuk Gol. III/c kebawah.
- Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK pegawai negeri.
- Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim periguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan.
- Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
- Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural
- Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai.
- Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
- Menyusun DUK pegawai dalam lingkungan Pengadilan Tinggi.
- Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.

#### 12. Bagian Umum

- Mendistribusikan pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.

- Membuat Laporan Bulanan dan membuat laporan Inventaris setiap per semester dan Laporan Tahunan
- Pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi
- Mengklasifikasikan arsip dilingkungan pengadilan negeri.
- Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
- Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
- Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan.
- Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
- Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk struktur organisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda akan dilampirkan tersendiri.

Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda seluruhnya berjumlah 64( enam puluh empat ) orang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

|                |   |    |       |
|----------------|---|----|-------|
| Tenaga Honorer | = | 10 | Orang |
| Golongan I     | = | -  | Orang |
| Golongan II    | = | 3  | Orang |
| Golongan III   | = | 29 | Orang |
| Golongan IV    | = | 22 | Orang |

b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

|                              |   |    |       |
|------------------------------|---|----|-------|
| Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim | = | 19 | Orang |
| Panitera / Sekretaris        | = | 1  | Orang |
| Wakil Panitera               | = | 1  | Orang |
| Panitera Muda Pidana         | = | 1  | Orang |
| Panitera Muda Perdata        | = | 1  | Orang |
| Panitera Muda Hukum          | = | 1  | Orang |
| Panitera Pengganti           | = | 8  | Orang |



c. Jumlah Pejabat Struktural

|                     |   |   |       |
|---------------------|---|---|-------|
| Wakil Sekretaris    | = | 1 | Orang |
| Kasubag Umum        | = | 1 | Orang |
| Kasubag Kepegawaian | = | 1 | Orang |
| Kasubag Keuangan    | = | 1 | Orang |

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selama tahun 2011. Capaian kinerja ( performance results ) tahun 2011 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja ( performance agreement ) tahun 2011 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya celah kerja ( performance gap ) bagi perbaikan kinerja dimasa akan datang. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tahun 2011 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut

Bab I- Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda serta struktur organisasi.

Bab II- Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tahun 2011 meliputi RPJMN 2010-2014, Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2014 serta Penetapan Kinerja tahun 2011.

Bab III- Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2011.

Bab IV- Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tahun 2011 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili Yudicial power
- b. Fungsi Pembinaan
- c. Fungsi Pengawasan
- d. Fungsi Nasehat
- e. Fungsi Administratif

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. RPJMN 2010-2014
- b. Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 2010-2014
- c. Penetapan Kinerja Tahun 2011

#### A. Rencana Strategis

1. RPJMN 2010-2014

RPJM 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia dalam segala bidang dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing

perekonomian. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan kerangka visi Indonesia 2014 adalah : Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Rakyat, Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan ini penting dikelola melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
3. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan dalam misi pembangunan 2010-2014. Misi ini merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014 yaitu Terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan berkeadilan. Misi pemerintah 2009-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Misi tersebut adalah : 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; 2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi; 3) Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, pemerintah menetapkan lima agenda utama pembangunan nasional 2010-2014, yaitu; Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan kesejahteraan rakyat; Agenda II : Perbaikan Tatakelola Pemerintah; Agenda III : Penegakan pilar demokrasi; Agenda IV : Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dan Agenda V : Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kelima agenda tersebut memiliki prioritas yang dirumuskan dalam sasaran pembangunan nasional 2010-2014, yaitu : 1) Sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, 2) Sasaran perkuatan pembangunan demokrasi, 3) Sasaran program penegakan hukum.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, agenda, sasaran pembangunan dan arah kebijakan umum pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan sebelas ( 11 ) program prioritas nasional yaitu : 1) reformasi birokrasi dan tatakelola; 2) pendidikan; 3) kesehatan; 4) penanggulangan kemiskinan; 5) ketahanan pangan; 6) infrastruktur; 7) iklim usaha dan investasi; 8) energi; 9) lingkungan hidup dan bencana; 10) daerah

tertingal, terdepan dan paska konflik dan 11) kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektoral harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9 (sembilan) bidang pembangunan yaitu : 1) Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama; 2) Bidang ekonomi; 3) Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Bidang sarana dan prasarana; 5) Bidang politik; 6) Bidang pertahanan dan keamanan; 7) **Bidang hukum dan aparatur**; 8) Bidang wilayah dan tata ruang; 9) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang yang erat dengan tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung yaitu bidang (7) Bidang hukum dan aparatur dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional.

## 2. Rencana Strategis 2010-2014

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang

(2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.

Secara ringkas substansi Renstra Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat diilustrasikan sebagai berikut

a. Visi

Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda adalah:

**“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”**

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

c. Tujuan

Bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya yaitu : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya dikatakan berhasil mencapai tujuannya apabila :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- 3) Publik percaya bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya mampu memenuhi point 1 dan 2 diatas.

d. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

dan rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

#### 1. Program Penegakan Hukum dan HAM

**Tujuan:** Mewujudkan peradilan yang bersih, responsif, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan hukum dan akselerasinya kepada masyarakat.

**Sasaran:** Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum peradilan.

#### 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan

**Tujuan:** Mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu melalui peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan peradilan dan pengembangan e-government menuju peradilan modern.

**Sasaran:** Terwujudnya lembaga peradilan yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat.

#### 3. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

**Tujuan:** Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas aparat peradilan.

**Sasaran:** Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan aparat peradilan serta terselenggaranya administrasi peradilan

Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menetapkan 6 ( enam ) tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2014, yaitu :

- 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 2) Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan.
- 3) Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
- 5) Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan.
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

e. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menjabarkannya dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama Rencana Strategis ( Renstra ). Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
|--|---|
| Tujuan 1 : Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan           |   |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.            | 1) Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara.<br>2) Prosentase peningkatan persidangan secara cepat dan sederhana.<br>3) Prosentase pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan |
| Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Penyelesaian Perkara.                         | 1) Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima.<br>2) Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu.   |
| Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum kepada masyarakat. | 1) Prosentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/ penetapan.<br>2) Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima.<br>3) Prosentase publikasi putusan di Website                    |
| Tujuan 2: Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.              |   |

| <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  |
|--|---|
| Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian.           | 1) Prosentase percepatan administrasi   |
| Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen keuangan.             | 1) Prosentase peningkatan anggaran<br>2) Prosentase percepatan administrasi.  |
| Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen umum dan rumah tangga | 1) Prosentase percepatan adminisitrasi  |
| Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan tertib administrasi perkara                               | 2) Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap<br>3) Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. |
| Tujuan 3 : Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur peradilan                  |   |
| Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan tingkat pendidikan aparatur pendidikan.                   | 1) Jumlah aparat yang berpendidikan formal ( S-1,S-2,S-3 ) meningkat<br>2) Prosentase performance Pengadilan Tinggi.                                    |
| Sasaran Strategis 9 : Meningkatkan kualitas SDM aparatur peradilan.                          | 1) Prosentase kelulusan aparatur peradilan dalam diklat yudisial.<br>2) Prosentase kelulusan aparatur peradilan dalam diklat non yudisial.              |
| Tujuan 4 : Meningkatkan pengawasan dan transparansi peradilan                                |   |
| Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat.      | 1) Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan<br>2) Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan.   |



e. Indikator Kinerja Utama

IKU ( Key Performance Indicator ) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil ( outcome ) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran ( output ).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen RPJMN/D
- b. Dokumen Renstra
- c. Kebijakan Umum Organisasi
- d. Dokumen strategis lainnya yang relevan
- e. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- f. Kebutuhan informasi kinerja
- g. Kebutuhan data statistik
- h. Kelaziman bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam hal penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur

Dalam rangka pengembangan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang berlaku yaitu :

- a. Kehati-hatian
- b. Kecermatan
- c. Keterbukaan dan
- d. Transparansi

Guna menghasilkan informasi kinerja yang handal

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Panitera/Sekretaris Nomor : ..... tanggal ..... dapat dilihat sebagai berikut ini :

| <b>NO</b> | <b>KINERJA UTAMA</b>                        | <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>   | <b>PENJELASAN</b>   | <b>PENANGGUNG JAWAB</b>                        | <b>SUMBER DATA</b>                   |
|-----------|---|--|---|--|--------------------------------------|
| 1         | Peningkatan Penyelesaian Perkara            | a. Prosentase penyelesaian jumlah perkara                                  | a.Perbandingan antara perkara yang diputus dengan jumlah perkara yang diregister.   | Panitera Pengadilan Tingkat Banding            | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
|           |   | b.prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu                          | b.Perbandingan antara Sisa perkara yang diputus dengan jumlah sisa perkara  | Panitera Pengadilan Tingkat Banding            | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  |
| 2.        | Peningkatan tertib administrasi perkara     | a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | a.Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B + CD) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. | Panitera Pengadilan Tingkat Banding            | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  |
|           |   | b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis   | b.perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan                              | Panitera Pengadilan Tingkat Banding            | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  |
| 3.        | Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Peradilan | a. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Yudisial                      | a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga   | Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding | Laporan Bulanan dan Laporan Tahun    |

| NO | KINERJA UTAMA                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB  | SUMBER DATA                          |
|----|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
|    |                                 |   | memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat   |   |                                      |
|    |                                 | b. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Non Yudisial | b.1. Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat | Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding                                      | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
|    |                                 |   | b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.   | Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
| 4. | Peningkatan kualitas pengawasan | a. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan       | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.   | Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding   | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |

| NO | KINERJA UTAMA  | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB                               | SUMBER DATA                          |
|----|--|--|--|--|--------------------------------------|
|    |  | b. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan.                   | Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan                  | Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding        | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. |
| 5. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan acces to justice | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | Perbandingan prosentase proses putusan perkarayang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus. | Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  |
|    |  |  |  |  |                                      |

## B. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET       |
|----|---|--|--------------|
| 1. | Peningkatan Penyelesaian Perkara  | a. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima.<br>b. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu.  | 91%<br>100%  |
| 2. | Peningkatan tertib administrasi perkara                                   | a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap<br>b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100%<br>100% |
| 3. | Peningkatan Kualitas SDM  | a. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Yudisial.<br>b. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Non Yudisial                                    | 55%<br>15%   |
| 4. | Peningkatan kualitas pengawasan   | a. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan<br>b. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan   | 100%<br>100% |
| 5. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice | a. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan  | 10%          |

### C. Penetapan Kinerja Tahun 2011

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda., menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET       |
|----|---|--|--------------|
| 1. | Peningkatan Penyelesaian Perkara  | a. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima.<br>b. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu.  | 91%<br>100%  |
| 2. | Peningkatan tertib administrasi perkara                                   | a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap<br>b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100%<br>100% |
| 3. | Peningkatan Kualitas SDM  | a. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Yudisial.<br>b. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Non Yudisial                                    | 55%<br>15%   |
| 4. | Peningkatan kualitas pengawasan   | a. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan<br>b. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan   | 100%<br>100% |
| 5. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | a. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan  | 10%          |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diilustrasikan dalam tabel dibawah ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dapat tercapai atau terwujud dalam tahun 2011 ini. Dari beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja, indikator yang belum dapat diwujudkan dalam tahun 2011 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

#### A. Pengukuran Kinerja

| NO | SASARAN STRATEGIS                       | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|----|---|--|--------|-----------|-----------|
| 1. | Peningkatan Penyelesaian Perkara        | a. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima.                   | 91     | 88        | 88        |
|    |   | b. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu.                        | 100    | 100       | 100       |
| 2. | Peningkatan tertib administrasi perkara | a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap | 100    | 100       | 100       |
|    |   | b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis   | 100    | 100       | 100       |
| 3. | Peningkatan Kualitas SDM                | a. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Yudisial.                     | 55%    | 100       | 100       |

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % |
|----|---|---|--------|-----------|-----------|
|    |   | b. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Non Yudisial           | 15     | 0         | 0         |
| 4  | Peningkatan kualitas pengawasan   | a. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan                 | 100    | 100       | 100       |
|    |   | b. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan                       | 100    | 100       | 100       |
| 5  | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan | 10%    | 6,4       | 64        |

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2011, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian yang telah diuraikan dalam capaian sasaran akan dijelaskan sebagai berikut :


### 1. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan dan Prosentase perkara yang diselesaikan . Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET | REALISASI | %   |
|----|--|--------|-----------|-----|
| 1  | a. Prosentase perkara yang diselesaikan            | 91     | 88        | 88  |
| 2  | b. Prosentase sisa perkara yang harus diselesaikan | 100    | 100       | 100 |



1. Indikator kinerja prosentase sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2011 yang ditargetkan selesai 100% ternyata dapat tercapai 100%, hal ini berarti bahwa perkara sisa tahun 2010 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2011. Sebagai informasi pada tahun 2009 sisa perkara baik perdata atau pidana berjumlah 44 perkara dan sisa perkara tersebut semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2010 sisa perkara baik pidana ataupun perdata berjumlah 67 perkara dan tingkat penyelesaian sisa tersebut pada tahun 2011 mencapai 100%.Ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Berikut ini disajikan tabel penyelesaian sisa perkara tahun 2009 dan 2010 :



A. Indikator kinerja prosentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2011 yang ditargetkan 91% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya hanya tercapai 88%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah perkara masuk yang mencapai 40% dimana berkas yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 283 berkas dan tahun 2011 sebanyak 401 berkas perkara, dan selain itu ada banyak perkara yang masuk di bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2011 tersebut sehingga hal itu menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya. Berikut ini disajikan informasi mengenai keadaan perkara tahun 2010 dan 2011 serta tabel penyelesaian perkara tahun 2010 dan 2011

**KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN  
TIMUR TAHUN 2010**

| BULAN     | PIDANA    |       |       |      |
|-----------|-----------|-------|-------|------|
|           | SISA LALU | MASUK | PUTUS | SISA |
| Januari   | 16        | 14    | 16    | 14   |
| Pebruari  | 14        | 16    | 11    | 19   |
| Maret     | 19        | 13    | 17    | 15   |
| April     | 15        | 14    | 10    | 19   |
| Mei       | 19        | 9     | 14    | 14   |
| Juni      | 14        | 12    | 7     | 19   |
| Juli      | 19        | 31    | 16    | 34   |
| Agustus   | 34        | 13    | 38    | 9    |
| September | 9         | 10    | 3     | 6    |
| Oktober   | 16        | 16    | 10    | 22   |
| Nopember  | 22        | 13    | 11    | 24   |
| Desember  | 24        | 13    | 7     | 30   |

**KEADAAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN TINGGI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010**

| BULAN    | PERDATA   |       |       |      |
|----------|-----------|-------|-------|------|
|          | SISA LALU | MASUK | PUTUS | SISA |
| Januari  | 24        | 11    | 10    | 25   |
| Pebruari | 25        | 10    | 7     | 28   |
| Maret    | 28        | 12    | 12    | 28   |
| April    | 28        | 16    | 8     | 36   |
| Mei      | 36        | 14    | 12    | 38   |
| Juni     | 38        | 7     | 14    | 31   |
| Juli     | 31        | 5     | 7     | 28   |
| Agustus  | 28        | 10    | 9     | 29   |


| BULAN     | PERDATA   |       |       |      |
|-----------|-----------|-------|-------|------|
|           | SISA LALU | MASUK | PUTUS | SISA |
| September | 29        | 10    | 4     | 35   |
| Oktober   | 35        | 9     | 2     | 42   |
| Nopember  | 42        | 5     | 7     | 40   |
| Desember  | 40        | -     | 3     | 37   |

**KEADAAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGGI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011**

| BULAN     | PIDANA    |       |       |      |
|-----------|-----------|-------|-------|------|
|           | SISA LALU | MASUK | PUTUS | SISA |
| Januari   | 30        | 26    | 20    | 36   |
| Pebruari  | 36        | 9     | 22    | 23   |
| Maret     | 23        | 19    | 19    | 23   |
| April     | 23        | 26    | 18    | 31   |
| Mei       | 31        | 22    | 21    | 32   |
| Juni      | 32        | 22    | 21    | 33   |
| Juli      | 33        | 33    | 17    | 49   |
| Agustus   | 49        | 13    | 39    | 23   |
| September | 23        | 14    | 8     | 29   |
| Oktober   | 29        | 15    | 24    | 20   |
| Nopember  | 20        | 14    | 16    | 18   |
| Desember  | 18        | 7     | 17    | 8    |

**KEADAAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN TINGGI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011**

| BULAN     | PERDATA   |       |       |      |
|-----------|-----------|-------|-------|------|
|           | SISA LALU | MASUK | PUTUS | SISA |
| Januari   | 37        | 26    | 17    | 46   |
| Pebruari  | 46        | 1     | 4     | 43   |
| Maret     | 43        | 16    | 16    | 43   |
| April     | 43        | 6     | 14    | 35   |
| Mei       | 35        | 10    | 8     | 37   |
| Juni      | 37        | 11    | 15    | 33   |
| Juli      | 33        | 14    | 12    | 35   |
| Agustus   | 35        | 9     | 13    | 31   |
| September | 31        | 9     | 7     | 32   |
| Oktober   | 32        | 14    | 15    | 31   |
| Nopember  | 31        | 11    | 15    | 27   |
| Desember  | 27        | 17    | 7     | 37   |




## 2. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA


Sasaran seperti tersebut diatas mempunyai 2 ( dua ) indikator kinerja yaitu : prosentase berkas yang diajukan banding dan diterima Pengadilan Banding secara lengkap dan prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | %   |
|----|--|--------|-----------|-----|
| 1  | a.Prosentase berkas yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi secara lengkap | 100    | 100       | 100 |
| 2  | b.Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis                    | 100    | 100       | 100 |

1. Indikator prosentase berkas perkara yang diajukan banding dan diterima di Pengadilan Tinggi secara lengkap tahun 2011 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut yang mana hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Berikut ini disajikan tabel berkas perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi tahun 2010 dan 2011 :



2. Indikator kinerja prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2011 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2011 semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis. Berikut akan disajikan tabel perbandingan antara berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2010 dan 2011 :



## B. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial dan prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. Pencapaian target indikator kinerja sasaran tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | %   |
|----|---|--------|-----------|-----|
| 1  | a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial     | 55     | 100       | 100 |
| 2  | b. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial | 15     | 0         | 0   |

1. Indikator kinerja prosentase pegawai yang lulus diklat yudisial tahun 2011 yang semula ditargetkan 50% dalam perjalanannya ternyata realisasi pencapaian targetnya mencapai 100%. Diklat Yudisial yang diadakan pada tahun 2011 adalah diklat yang diadakan bagi para hakim tinggi untuk bidang penanganan tindak pidana korupsi ( tipikor ). Kedepannya diharapkan jumlah diklat yudisial dapat ditingkatkan volume dan jenis diklat yang akan diadakan yang dapat diikuti oleh seluruh pegawai teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Indikator kinerja prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial tahun 2011 yang ditargetkan 25% ternyata target yang terealisasi 0%. Diklat Non Yudisial yang diselenggarakan pada tahun 2011 adalah Pelatihan & Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah yang mana dari seluruh peserta yang diikutkan acara tersebut tidak ada yang lulus. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diadakan lagi Pelatihan & Sertifikasi Barang dan Jasa pemerintah ditahun-tahun berikutnya agar semakin banyak pegawai non teknis yang terampil dalam hal Pengadaan Barang & Jasa.


### C. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran sebagaimana tersebut diatas mempunyai 2 ( dua ) indikator kinerja yaitu : prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti dan prosentase temuan yang ditindak lanjuti. Pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini :


| NO | INDIKATOR KINERJA                             | TARGET | REALISASI | %   |
|----|---|--------|-----------|-----|
| 1  | a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti | 100    | 100       | 100 |
| 2  | a. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti    | 100    | 100       | 100 |

1. Indikator kinerja prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2011 yang ditargetkan 100% realisasinya mampu terwujud 100%. Prosentase tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti. Pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut biasanya terjadi di

wilayah Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengawasan Pengadilan Tinggi. Pengaduan yang masuk diterima melalui Meja Pengaduan yang berada di Ruang Hukum kemudian diteliti untuk diambil langkah penanganan selanjutnya. Diwaktu mendatang diharapkan jumlah pengaduan yang masuk dapat berkurang jumlahnya. Berikut akan disajikan tabel jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti selama tahun 2010 dan 2011.



- Indikator kinerja prosentase temuan yang ditindak lanjuti tahun 2011 ditargetkan sebesar 100% tingkat realisasinya mencapai 100%. Nilai tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah temuan yang masuk dengan jumlah temuan yang ditindak lanjuti. Temuan tersebut dapat berasal dari Tim Pengawasan Internal dan Eksternal. Kedepannya diharapkan jumlah temuan yang masuk dapat berkurang jumlahnya. Berikut ini disajikan tabel jumlah temuan yang masuk dan jumlah temuan yang ditindak lanjuti tahun 2010 dan tahun 2011:






#### D. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP KEADILAN ( ACCES TO JUSTICE )

Sasaran kinerja ini mempunyai indikator kinerja prosentase proses perkara yang dapat dipublikasikan. Perkara yang sudah selesai atau yang sudah diputus dan dinyatakan memenuhi syarat publikasi dapat di upload atau di unggah di website Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda atau pada website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pencapaian kinerja sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA                                      | TARGET | REALISASI | %  |
|----|--|--------|-----------|----|
| 1  | a. Prosentase proses perkara yang dapat dipublikasikan | 10     | 6,4       | 64 |

Indikator kinerja prosentase proses perkara yang dapat dipublikasikan tahun 2011 yang ditargetkan sebesar 10% realisasi ditahun tersebut hanya mencapai 6,4%. Hal bisa terjadi dikarenakan website Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda baru selesai dikerjakan pada akhir tahun 2011 sehingga meghambat proses upload putusan tersebut, disamping itu belum adanya personil yang secara khusus bertugas mengupload putusan juga menjadi kendala lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan upaya-upaya agar proses upload putusan di website dapat berjalan lancar sehingga target pencapaian indikator kinerja dapat ditingkatkan. Berikut disajikan tabel penggambaran jumlah perkara yang putus dan jumlah perkara yang telah dipublikasikan :



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden ( Inpres ) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Tahun 2011 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2011 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-yahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan, masalah /kendala serta pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

##### 2. Hambatan / Kendala

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses

pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Kendala yang sering ditemui di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diantaranya perkara yang masuk pada bulan Desember terkadang sangat banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Selain itu belum adanya petugas yang secara khusus ditugaskan untuk mengupload putusan di website membuat proses upload putusan berjalan lambat.

## B. Saran-Saran

Setelah semua permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan kepada Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
2. Menetapkan petugas yang secara khusus bertugas mengupload putusan di website.
3. Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu pengiriman yang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi relatif jauh sehingga memakan waktu pengiriman yang lama.